



Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Jl. Agus Salim 25651 082174182264

<https://dptrans.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Fasilitasi Sertifikat Halal

No. SK : 000.8.3.2/1/DP-TRANS/2024

Persyaratan

1. Mengisi surat permohonan/pernyataan
2. Fotocopy surat keterangan dan domisili usaha dari Desa/Kelurahan
3. Fotocopy KTP (2 lembar)
4. Fotocopy NPWP/NIB (2 lembar)
5. Materai 10.000 (2 lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan dengan persyaratan lengkap diserahkan ke Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
2. Jika Dokumen Sudah Lengkap akan dikirim ke lembaga BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), kemudian BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen, jika Dokumennya sudah dinyatakan lengkap BPJPH maka akan diserahkan ke LPH (Lembaga Penjamin Halal) yang telah ditunjuk
3. Jika dokumen yang dikirim ke BPJPH belum lengkap maka Lembaga BPJPH akan mengembalikan dokumen tersebut untuk diperbaiki secepatnya setelah itu dilakukan pengiriman Dokumen Kembali
4. LPH melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk
5. Jika LPH menyatakan bahwa produk dinyatakan layak maka dokumen diserahkan kepada LPPOM MUI untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal
6. Jika produk yang diuji tidak layak halal maka LPH mengembalikan dokumen pada BPJPH untuk dikembalikan pada pemohon
7. Jika MUI telah menetapkan halal produk maka diterbitkan sertifikat halal

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

-

Biaya / Tarif



Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Jl. Agus Salim 25651 082174182264

<https://dptrans.pesisirselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Halal

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kantor Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, melalui :

Kotak saran/pengaduan

Email : dptrans@pesisirselatankab.go.id

<https://span.lapor.go.id>